

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BHARADA
ELIEZER SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)



**Yanky Linidio K
4520060020**

**SKRIPSI Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERISITAS BOSOWA
MAKASSAR**


2023

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 7 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **YANKY LINIDIO KOBBA** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4520060020** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H** selaku Pembimbing I dan **Dr. Bari Oner, S.H, M.H** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H


(.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.


(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Yanky Linidio K
Nim : 4520060020
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.108/FH/Unibos/IV/2023
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Bharada Elieser Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)”


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 31 Juni 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN: 0905126202


Dr. Basri Omer, S.H., M.H.
NIDN : 0927076501

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Yanky Lindio Kobba
Nim : 4520060020
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.108/FH/Unibos/IV/2023
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Bharada Elieser Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Se)”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 18 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN: 0924056801

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga skripsi yang berjudul **“ANALIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BHARADA ELIESER SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)”**, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Bosowa.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara materiil maupun immateriil dan motivasi serta bimbingan dan petunjuk. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua (Bapak Paulus Kobba, S.H., M.M., dan Ibu Maniata Masirri, S.Pd), kakak (Yesiana Gafriary Kobba, S.Hum., M.M.) dan adik (Yenniolda Linovi Kobba) yang terus memberikan semangat dan motivasi serta doa sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa.
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Zulkifli Wakkawaru, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
5. Bapak Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pendidikan serta dukungan moral selama peneliti dalam perkuliahan dan telah banyak membantu, membimbing serta memberikan arahan terkait penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H dan Bapak Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H selaku dosen penguji.

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membimbing serta memberikan dukungan moral dan arahan masa depan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang bersedia membagikan ilmunya dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini, serta kepada sahabat-sahabat diluar kampus yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna tetapi skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan bagi para akademisi maupun praktisi.

Makassar, 04 Agustus 2023

ABSTRAK

Yanky Linidio K, NIM : 4520060020 Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Bharada Eliezer Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel), di bawah bimbingan Ruslan Renggong selaku pembimbing I dan Basri Oner selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa sebagai *justice collaborator* pada putusan nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan syarat dan pertimbangan LPSK sehingga terdakwa dalam perkara nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan Saksi Pelaku atau *justice collaborator* merupakan salah satu tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, bukan sebagai pelaku utama dan bisa diajak bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar serangkaian tindakan pidana beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kedudukan *Justice Collaborator* merupakan saksi sekaligus tersangka atau terdakwa yang semestinya memuat keterangan di dalam persidangan. Putusan Majelis Hakim terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Richard Eliezer menunjukkan bahwa penetapan status *justice collaborator* khususnya dalam kasus tindak pidana umum tidak cukup ditetapkan oleh LPSK, namun penetapan tersebut lebih lanjut akan dinilai oleh majelis hakim dan ditetapkan menjadi satu dalam putusan hakim.

Kata kunci : Justice Collaborator, Pembunuhan Berencana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRACT

Yanky Linidio K, NIM : 4520060020 Juridical Analysis of the Appointment of Bharada Eliezer as a Justice Collaborators in the Crime of Premeditated Murder (Case Study Decision No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel), under the guidance of Ruslan Renggong as supervisor I and Basri Oner as supervisor II

This study aims to consider the judges in determining the sentence for the defendant as a justice collaborator in the decision number: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel and the conditions and considerations of the LPSK so that the defendant in case number: 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel was appointed as a justice collaborator. The research method used is empirical juridical legal research. The results of the research show that the perpetrator witness or JC is one of the suspects or defendants in a criminal case, not as the main actor and can be invited to cooperate with law enforcement officials to dismantle a series of criminal acts and the people involved in them. The position of the Justice Collaborator is that of a witness as well as a suspect or defendant who should provide testimony in court. The decision of the panel of Judges in the case of premeditated murder committed by Richard Eliezer, it shows that the determination of the status of justice collaborator, especially in cases of general crimes, is not sufficiently determined by the LPSK, but this determination will be further assessed by the panel of judges and set as one in the judge's decision.

Keywords : Justice Collaborator, Premeditated Murder, Indonesia Witness and Victim Protection Agency

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	8
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	11
B. Pengertian dan Sejarah <i>Justice collaborator</i>	20
1. Pengerian <i>Justice collaborator</i>	20
2. Sejarah <i>Justice collaborator</i>	25
3. Dasar Hukum <i>Justice collaborator</i>	28
C. Kepastian Hukum dan Keadilan.....	34

1. Teori Kepastian Hukum	34
2. Teori Keadilan	36
D. Pembuktian dan Alat Bukti	37
1. Teori Pembuktian	37
2. Alat Bukti	39
E. Hal-hal yang memberatkan serta meringankan	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Tipe Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukuman Kepada Terdakwa sebagai <i>justice collaborator</i> Pada Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	49
B. Syarat dan Pertimbangan LPSK Sehingga terdakwa dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel diterima sebagai <i>justice collaborator</i>	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini di Indonesia masih banyak ditemukan tindak kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang, tindakan ini merupakan suatu perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tertuang pada Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan “setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sebagai negara hukum semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Semua diapandang sama baik dalam kedudukan dan pangkat (*equality before the law*).¹ Penegakan hukum atau *rechtstoepassing, rechtshandhaving, law enforcement, application* adalah bagian dari proses pembuatan hukum yang ada di dalam masyarakat.² Kejahatan terhadap nyawa adalah perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang terhadap orang lain yang berakibat hilang nyawa orang. Bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yakni “pembunuhan”.

Menangani kasus pembunuhan dapat dikatakan cukup sulit terhadap siapa saja berperan serta di dalamnya, terkhusus para penegak hukum. Kesulitannya terletak pada pembuktian dari kejahatan yang dilakukan, terutama ketika menyertakan siapa saja yang memiliki kekuasaan pada sistem birokrasi sehingga terkadang menimbulkan risiko terhadap mereka yang di

¹ Yanto. 2013. Hakim Komisararis dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Kepel Press. Hal. 43
² Satjipto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih, Genta Publishing, Yogyakarta. Hal. 30

dalamnya, maka diperlukan sikap kompeten atau profesional serta perlindungan kepada penegak hukum serta pihak yang turut serta saat berjalannya pengungkapan kasus pembunuhan agar memudahkan dalam pengungkapan. Salah satu usaha mengatasi permasalahan terhadap tindak pidana pembunuhan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerja sama *justice collaborator* atau di singkat (JC) . Status JC diberikan jika eksekutor berkenan bekerjasama bersama dengan penegak hukum guna mengungkapkan perkara. Konsep dasar dari penerapan pelaku yang bekerjasama JC adalah kerjasamanya pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga dapat membongkar tindak pidana yang terorganisir³.

Namun bila tidak adanya kerjasama dengan pelaku terkait, kasus itu sulit dapat terpecahkan dengan cepat dan terang. Penetapan pelaku sebagai JC diperlukan ketelitian dalam pertimbangannya, mengingat bahwa perkenan permintaan menjadi JC tentunya berdampak hukum terhadap keringanan hukuman pelaku. JC menjadi tren digunakan terutama dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan tertentu yang dikategorikan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa di Indonesia, dimana JC memegang peran penting terutama membantu penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum, dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai pemeriksaan pada persidangan, saksi berperan amat penting sehingga sering kali sebagai alasan penentu

³ <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/24/22101071/dilaporkan-ke-polisi-kamaruddin-simanjuntak-tuding-ada-peran-tim-ferdy?page=all> (diakses pada tanggal 27 april 2023)

ketika mengungkap kasus tersebut. Jarang ditemui ketika saat tahap pembuktian perkara pidana tanpa alat bukti berupa keterangan saksi sebab keterangannya dianggap bukti-bukti yang prinsipil pada proses pembuktian. Aturan perihal alat bukti ini diatur pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan “alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”.

Di samping, seorang JC memiliki pemahaman penting perihal struktur, tata cara pelaksana, serta aktivitas organisasi serta hubungan maupun koneksi organisasi tersebut bersama kelompok lainnya yang dapat mengungkap tuntas, memudahkan pembuktian dan penuntutan suatu perkara tindak pidana yang merupakan kejahatan terorganisir, serius serta sangat sulit pembuktiannya. Adapun kejahatan terorganisir antara lain tindak pidana narkoba, *terorisme*, korupsi, perdagangan, tindak pidana pencucian uang, serta perbuatan hukum yang dapat memicu adanya ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Sebagai contoh ketika Richard Eliezer mengajukan dirinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi JC pada peristiwa tindak pidana pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada kasus ini melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pelaku tindak pidana yang menawarkan diri menjadi JC tentu adanya perbedaan kesaksian dari sebelum dan sesudah menjadi JC. Sehingga bagaimana derajat kesaksian seorang JC dan hakim dalam melihat atau

menimbang kesaksian mana yang paling masuk akal dari seorang JC nantinya digunakan oleh hakim di dalam mengambil suatu keputusan.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada perkara kejahatan tersebut melakukan pemeriksaan serta mengadili perkara atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku terdakwa supaya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan sanksi/hukuman pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara. Namun, pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan sanksi pidana yang sangat ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru hanya dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Salah satu faktor yang meringankan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah karena dirinya menyandang status sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau JC. Hal demikian menimbulkan pertanyaan, mengapa terdakwa yang ditetapkan sebagai JC dapat menerima sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang lain, yang mana dalam hal ini secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu, perlu diketahui juga bagaimana kedudukan saksi pelaku atau JC dalam proses penyelesaian perkara pidana yang tentunya sinkron dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, agar menemukan jawabannya, peneliti melakukan analisis mengenai JC berdasarkan ketentuan hukum yang diberlakukan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis *justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam Proposal ini yaitu :


1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa sebagai *justice collaborator* pada putusan nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?
2. Apakah yang menjadi syarat dan pertimbangan LPSK sehingga terdakwa dalam perkara nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel diterima sebagai *justice collaborator* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa sebagai *justice collaborator* pada putusan nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
2. Untuk mengetahui syarat dan pertimbangan LPSK sehingga terdakwa dalam perkara nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel ditetapkan sebagai *justice collaborator*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai Analisis *Yuridis justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya yang meneliti substansi yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict* kadang-kadang juga memakai istilah *strafbaar feit*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai⁵ :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

Sedangkan Van Hamel menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai⁶:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

⁴ Leden Marpaung, 2012, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.7

⁵ P.A.F, Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang 2018. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta, PT. Sinar Grafika.hlm.180

⁶ Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.225

Masih banyak lagi pakar hukum lainnya di antaranya Van Hamel yang mendefinisikan sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig), strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Sementara Vos mendefinisikan bahwa strafbaar feit merupakan kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur – unsur delik. Syarat- syarat pokok dari suatu delik itu adalah⁷ :

- a. Dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Pompe menyebutkan bahwa, ada tiga elemen suatu delik yaitu⁸:

- a. Unsur melawan hukum,
- b. Unsur kesalahan, dan

⁷ Jur Andi Hamzah , Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 20

⁸ Kansil, Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, Hln

- c. Unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
5. Pelakunnya dapat dipertanggungjawabkan⁹

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. suatu tindakan
2. suatu akibat dan
3. keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*).
2. Kesalahan (*schuld*).

⁹ Eddy Hiariej O. S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta, 2015. Hlm 17 Marpaung. Op.Cit, hlm 1

Sedangkan menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:¹⁰

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).

¹⁰ Tongat, 2002, Hukum Pidana Materiil, Malang, UMM Press. hlm 3-5

- b. Kesalahan (schuld) Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :
- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
 - 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Rumusan pada Pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif :
 - 1) menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif :
 - 1) Unsur dengan sengaja.
 - 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara Terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* Pasal 339.

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi

karena suatu tindak kelalaian si pelaku. Hal tersebut harus mendapatkan pemeriksaan sebagaimana Pasal 50 KUHAP sangat jelas menyebutkan kata “segera mendapatkan pemeriksaan” dari pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 50 KUHAP maka pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan tidak dibenarkan menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum yang kuat.¹¹

Proposal ini secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan JC dalam pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi Pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu

¹¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), 126.

terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti „sengaja”. Namun apa yang di maksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori vantoelichting sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willensenweten*.

Adapun yang di maksud dengan “*willensenweten*” adalah :

“seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.

Rumusan Pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan

pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya: dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban di tempat yang dirasakan aman.

Para perancang KUHP (WvS) menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembunuhan berencana ini diperlukan suatu akal licik atau niat yang sangat jahat, alat atau sarana yang memadai, waktu yang tepat serta motif yang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan yang keji. Oleh karena itu, ancaman pidana pada pembunuhan berencana, lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339 KUHP. Hal ini diletakkan pada adanya unsur dengan rencanaterlebih dahulu. Pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati untuk melindungi ketentraman dan kesejahteraan umum.

Di rencanakan terlebih dahulu perbedaaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesagesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaanpembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu,

dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni :

1. *Opzet* itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah orang merencanakan (*opzet* nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Tenggang waktu adalah tempo yang diperlukan seseorang untuk mewujudkan perbuatan yang direncanakan.

Dalam hal dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu dijumpai tempo/waktu seberapa lama adalah bergantung pada oknumnya yang penting tenggang waktu itu adalah kesempatan untuk berpikir secara tenang, apakah melaksanakan rencananya atau membatalkannya.

Perihal tenggang waktu atau tempo ini sudah penulis jabarkan terlebih dahulu yaitu hal yang mutlak harus ada untuk memberikan unsur kedua Pasal 340 KUHPidana direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHPidana tidak menjelaskan batas tenggang waktu melakukan pembunuhan berencana itu. Dapatlah disimpulkan dimana pembuat Undang-undang bertitik tolak pada kesempatan berpikir seseorang itu yang dengan tenang memikirkan agar tujuan (maksud) menghilangkan jiwa orang lain itu. Dan tenggang waktu ini dijumpai adanya niat sampai pada saat pembunuhan terjadi.

Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedacterate*) ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. Misalnya dengan cara Mengapa penulis katakan bahwa Pasal 340 KUHPidana tentang batas/tenggang waktudiserahkan pada kemampuan berpikir seseorang itu dengan interprestasi/penafsiran ialah untuk menetapkan suatu keputusan yaitu keputusan melaksanakan rencananya menghilangkan jiwa orang.

Jadi dengan demikian selama keputusan menghilangkan jiwa orang lain belum ditetapkan bagi diri si pelaku dijumpai keadaan berpikir yang memungkinkan agar niat dan rencananya tersebut dibatalkan.

waktu ini tidaklah boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan. Dalam juriprudensi sejauh mana batas/tenggang waktu ini oleh Hoge raad (HR) tanggal 22 maret 1999, W, 8851, ada dikatakan sebagai berikut :

“Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan dan akibatnya dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkannya kembali rencananya”.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka tenggang waktu yang dimaksudkan yang diperlukan seseorang itu merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya tidak begitu dipermasalahan. Hal ini karena didasarkan kepada bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.

Kemampuan berpikir seseorang itu. Seperti juriprudensi di atas rencana yang telah dibentuknya itu masih harus dipikirkan kembali apakah terhadap rencana itu ditetapkan keputusan menghilangkan jiwa orang lain.

B. Pengertian Dan Sejarah *justice collaborator*

1. Pengertian *justice collaborator*

justice collaborator atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai saksi pelaku ini menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat 2 berarti tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Hal ini dimaksudkan agar tersangka, terdakwa dan/atau terpidana dapat berkerjasama dengan pengadilan mengenai informasi yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana atau *whistle blower* dan pelaku yang bekerjasama atau JC dalam tindak pidana tertentu menjelaskan bahwa adanya JC guna menumbuhkan partisipasi publik dalam menangani tindak pidana yang terorganisir seperti korupsi, nepotisme, pencucian uang, terorisme, narkoba dan perdagangan manusia.

justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama diartikan juga saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi

kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.¹²

Pengertian di atas pada dasarnya sejalan dengan pengertian menurut *Council of Europe Committee of Minister*, bahwa yang dimaksud dengan *collaborator of justice* adalah; Seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan adalah merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan seriuslainnya.

Dengan demikian, JC dapat diartikan sebagai individu yang melaporkan kejahatan yang turut dilakukannya. Sebagai pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, JC dapat menyediakan bukti penting mengenai siapa yang terlibat dalam kejahatan itu, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Adapun upaya untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku lainnya

¹² Lilik Mulyadi, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized crime*, (Bogor: PUSLITBANG Hukum dan Peradilan badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI), 2013, h. 46

dalam tindak kriminal tersebut, para penuntut di berbagai negara menggunakan beberapa jenis perangkat hukum.

Prinsip utama dalam JC, bahwa predikat JC tidak bisa disematkan kepada pelaku utama. Tidak semua saksi pelaku dapat menjadi JC, hanya saksi pelaku yang bukan pelaku utama, mau mengakui dan mengembalikan hasil kejahatan secara tertulis, kooperatif dengan penegak hukum, bukan buronan, dan informasi yang diungkapkan relevan.¹³

Spirit penerapan JC diletakan dalam konteks untuk dapat membongkar kejahatan yang lebih besar, bukan sebagai alat negosiasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya ide JC ini diperoleh dari Pasal 33, dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).

Intinya dalam Pasal 33, dan Pasal 37 ayat (2) dan (3) ini bagi setiap Negara peserta wajib melindungi dan mempertimbangkan memberikan kemungkinan pengurangan hukuman dan memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan JC.

¹³ Hukum Online, "Penerapan Justice Collaborator Harus Diperketat", Artikel diakses pada 27 April 2023 dari <http://hukumonline.com/berita/baca/penerapan-ijustice-collaboratori-harus-diperketat>

Istilah JC atau *collaborator with justice* atau pentiti merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Istilah ini bukanlah istilah hukum karena tidak bisa ditemui dalam KUHAP, istilah ini berasal dari Negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*, yaitu Amerika Serikat, namun istilah ini sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia.

Praktik JC pertama di Indonesia adalah Agus Tjondro Prayit mantan anggota DPR Fraksi PDI-P periode 1999- 2004 dalam kasus cek perjalanan dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom tahun 1994. Pada tahun 2012, selain penghargaan berupa pemberian remisi tambahan dan pembebasan bersyarat terhadap JC kasus korupsi diperoleh oleh Agus Condro, penghargaan juga diperoleh oleh Mindo Rosalina Manulang, dan Sukotjo S. Bambang.¹⁴

Tidak semua orang mau menjadi JC karena mereka khawatir dengan keselamatan diri sendiri dan keluarga apabila sampai ia mengungkap suatu kasus mengingat kasus tersebut sangat terorganisir. Maka ada *privilege* khusus untuk JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011. Selain itu, negara juga mengapresiasi tersangka yang bersedia menjadi JC dengan memberikan *reward and punishment* dalam bentuk keringanan hukuman, remisi, dan kebebasan bersyarat, seperti pada kasus Agus Tjondro

¹⁴ Arjun Alqindy Tumangger, "Justice collaborator dalam Driving Simulator SIM di Korlantas POLRI", artikel diakses pada 27 April 2023 pada <http://legalscraw.wordpress.com/2013/08/30/justice-collaborator-dalam-driving-simulatorsim-di-korlantas-polri>

dimana dia divonis lima belas bulan penjara yang kemudian menjadi bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga masa tahanannya ditambah remisi 1,5 bulan.

Pemberian penghargaan pertama pada tahun 2013 terhadap JC juga diberikan kepada Kosasih Abbas, terpidana kasus dugaan korupsi *Solar Home System* di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dia mendapat penghargaan berupa pembebasan bersyarat. Selain Kosasih Abbas, ada juga Vincentus Amin Sutanto, tersangka penggelapan pajak. Selain itu, pemberian penghargaan diberikan kepada Thomas Claudius Ali Junaidi dalam putusan bernomor No. 920K/Pid.sus/2013, yang menjatuhkan vonis ringan terhadap Thomas.¹⁵

Semestinya proses yuridis tidak menjadi ancaman serius bagi JC ketika lembaga peradilan dapat memberlakukan reward (penghargaan) berupa remisi, perlakuan khusus dan punishment (hukuman) bagi JC. Dengan demikian, putusan yang berlandaskan keadilan tentunya diharapkan dapat menentukan potret masa depan JC.¹⁶

Implementasi perlindungan tersebut sudah menunjukkan kemajuan perlindungan hukum dan kepastian hukum, akan tetapi masih sangat minim, walaupun sebenarnya telah ada Peraturan Bersama, Surat Edaran Mahkamah

¹⁵ Maharani Siti Shopia, "LPSK Puji Keberanian Hakim Agung Vonis Ringan Justice collaborator", artikel diakses pada 27 April 2023 pada <http://lpsk.go.id/page/51c1ad91b45e8>

¹⁶ Rahardian FN dan Sularto Pujiyo Nomor "Praktek Pemidanaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama/Justice collaborator (Telaah Yuridis Putusan No. 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ Pn.Jkt.Pst Pengadilan Tipikor Jakarta)", *Diponegoro Law Review*, No. 1, (Tahun 2012): h. 8

Agung No.4 tahun 2011, revisi Undang- undang No. 13 tahun 2006 diharapkan menjadi solusi konkret atas persoalan ini.¹⁷

2. Sejarah *justice collaborator*

Menurut sejarahnya, istilah JC merupakan suatu istilah baru di Indonesia, namun di Indonesia sendiri terdapat istilah “saksi mahkota” (*Crown Witness*), yakni salah satu pelaku tindak pidana ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku yang lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman. Sistem ini sudah lama diterapkan di Negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Prancis, dan Italia dengan menggunakan konsep *protection of cooperating person*, sedangkan di negara-negara *Anglo Saxon*, memiliki asas *plea bargaining* yang pada intinya hampir sama dengan konsep *protection of cooperating person*.

justice collaborator lebih banyak diusung oleh negara-negara *Anglo Saxon*, khususnya Amerika dan negara-negara *commonwealth* (negara persemakmuran, bekas jajahan Inggris). Sekalipun demikian konsep JC dan konsep *protection of cooperating person* tetap bisa dipidana namun mendapat keringanan. Konsep *protection of cooperating person* lebih terkonsentrasi kepada pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*).

¹⁷ Majalah Kesaksian, Apresiasi Bagi Whistleblower dan Justice collaborator Minim, (Jakarta: LPSK, 2012), edisi II, h. 13

justice collaborator di Indonesia tidak diatur secara tegas. Definisi pada penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang ada kemiripan antara istilah *justice collaborator* dan “pelapor” bahkan di dalam wacana yang berkembang akhir-akhir ini *justice collaborator* juga dikaitkan dengan saksi yang berasal dari kelompok pelaku. Oleh karena itu di Indonesia sebenarnya lebih cenderung mengadopsi konsep *protection of cooperating person* dibandingkan konsep *justice collaborator*.

Di Indonesia sendiri, perkembangan ide *justice collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 dan juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang berlaku efektif sejak 18 April 2006 dimana ditegaskan bahwa:¹⁸

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan/penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini.

¹⁸ Lilik Mulyadi, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized crime*, (Bogor: PUSLITBANG Hukum dan Peradilan badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI), 2013, h. 33.

Dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”.

Selain UNCAC, Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/UNCATOC*). Kedua Konvensi PBB ini, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang JC dalam peradilan pidana.

Selain dari ketentuan Konvensi di atas, ada hal-hal lain yang melatarbelakangi lahirnya *justice collaborator* di Indonesia yaitu karena kesulitan para penegak hukum untuk mengumpulkan saksi kunci untuk membuktikan suatu perkara pidana. Hal ini dilatarbelakangi karena kurangnya perlindungan yang diberikan kepada saksi dalam proses beracara mulai dari penyelidikan sampai di pengadilan, sehingga banyak yang enggan untuk menjadi saksi. Sebagaimana diketahui alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selau bersandar

kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

3. Dasar Hukum *justice collaborator*

justice collaborator sendiri dalam hukum di Indonesia masih belum diatur secara jelas dan terperinci, peraturan perundang-undangan yang secara tersirat meliputi JC dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur mengenai pemberian penghargaan atau reward kepada pihak yang bekerjasama atau memberi bantuan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1).

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut menyatakan sebagai berikut; “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi”.

Peraturan lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya terdapat

pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku JC yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A. Adapun bunyi dari Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktidat baik.”

Pasal 10 ayat (2) menyatakan;“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 10A ayat (1) sampai ayat (5) menyatakan sebagai berikut:

1. “Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau

- c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana
4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim pengadilan.
5. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Aturan lainnya yang meliputi mengenai JC yaitu terdapat pada Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dapat juga dijadikan dasar pembuatan perlindungan hukum yang lebih tepat bagi JC.

Untuk dapat disebut sebagai JC, Berdasarkan Angka 9 huruf (a) dan (b), SEMA memberikan pedoman untuk menentukan JC. Pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kedua, jaksa penuntut umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.¹⁹

Berdasarkan Pasal 9 huruf c kepada JC yang telah memberikan bantuan itu Hakim dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat mempertimbangkan untuk: a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Selanjutnya terdapat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan

¹⁹ Hendra Budiman, Kesaksian Edisi II, Jurnal LPSK, Jakarta, 2016, h. 8

Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun yang diatur dalam KUHAP negara Indonesia ini dipakai istilah “saksi mahkota”. Dimana dalam Pasal 142 dan Pasal 168 huruf a KUHAP mengatur secara implisit mengenai “saksi mahkota”

Apabila dikaji secara implisit, redaksional ketentuan Pasal 168 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “..atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”, selintas ada mengatur tentang “saksi mahkota”. Selintas saksi mahkota dan JC memiliki kesamaan atau bahkan dianggap sebagai hal yang sama dimana seorang pelaku yang memberikan kesaksian dalam suatu persidangan.

Perkembangan dari saksi mahkota di negara Indonesia dapat dilihat dari tinjauan pemahaman tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti".

Perbedaan antara saksi mahkota dan JC yaitu saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana yang diberikan kepadanya, namun bagi seseorang yang memiliki status JC tidak dapat dibebaskan dan keuntungan yang didapatkan saat seseorang memiliki status JC yaitu kemungkinan mendapatkan *reward* berupa keringan penjatuhan pidana dan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Perbedaan lainnya yaitu dapat dilihat dari inisiatif pihak yang berkepentingan, dimana saksi mahkota diajukan melalui inisiatif dari jaksa penuntut umum sedangkan JC merupakan inisiatif dari terdakwa yang telah

mengakui perbuatannya dan bersedia untuk bekerjasama memberikan kesaksian kepada penegak hukum untuk membongkar kasus yang terdakwa tersebut terlibat didalamnya. Melihat dari perbedaan-perbedaan tersebut maka dapat dipastikan bahwa saksi mahkota dan JC merupakan dua hal yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan dan praktek hukum di Negara Indonesia.

C. Kepastian Hukum dan Keadilan

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Menurut Gustav Radburch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupakeamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Peranan hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum antara lain dapat dilihat melalui putusan-putusan yang telah diputus, dalam suatu peradilan terdapat *icon* yang dapat mengatur dan menguasai persidangan yaitu hakim, pada dasarnya proses peradilan dapat berjalan dengan baik tergantung pada hakim yang bagaimana melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hakim dalam hal ini mempunyai peranan sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta mengutamakan kemanfaatan hukumnya. Maka dari itu hakim harus memutuskan putusan yang

²¹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999), h.23.

mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menciptakan putusan yang menggambarkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²²

2. Teori Keadilan

Secara bahasa kata keadilan bersumber dari kata dasar “Adil” dari bahasa Arab artinya lurus, jujur, serta tulus. Secara terminologis yaitu bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku.

Hakikat keadilan menurut Aristoteles yaitu sebuah kelayakan atas tindakan manusia. Kelayakan sebagai nilai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Pendapat demikian sama halnya dengan W.J.S. Poerwadarminta bahwa kata adil adalah tidak berat sebelah, dimana berposisi untuk harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak dalam hal ini berdiri ditengah-tengah. Sehingga, manifestasi keadilan secara harfiah adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.²³

Berbicara perihal keadilan, John Rawls juga menegaskan gagasan keadilan sebagai *fairness*, suatu teori keadilan berdasarkan konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi.

²² Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014 (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), h. 217.

²³ Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka, 2011.

Menurut John Rawls sekurang-kurangnya terdapat dua prinsip pokok yang mengatur keadilan. Pertama, prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem kebebasan pokok yang sama yang seluas-luasnya, yang dapat diselaraskan dengan sistem yang sama baik orang lain. Kedua, menyatakan bahwa ketimpangan (ketidaksamaan) sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat seoptimal mungkin bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu akses yang sama untuk semua jabatan dalam kesamaan peluang.²⁴

Melalui teori John Rawls ini dapat dipahami suatu konsepsi umum tentang keadilan, karena menempatkan aspek kesamaan, baik secara umum, ataupun persamaan kesempatan dan ketimpangan atau ketidaksamaan secara fair, sehingga teorinya disebut juga “keadilan sebagai fairness”.

D. Pembuktian Dan Alat Bukti

1. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, (Oxford University Press, New York, 1999), h.158.

persengketaan. Terdapat beberapa macam sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain²⁵:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui (Conviction Intime). Yang artinya sistem pembuktian dimana proses yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim.. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga hakim sulit untuk diawasi.
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan hakim atas alasan yang logis (conviction in raisonee). Sistem pembuktian ini memberikan batasan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk*). Maksud dari teori ini adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang tanpa adanya campur tangan dari keyakinan hakim. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak diperlukan. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undangundang secara negative (*Negatitief Wettelijk*). Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara conviction raisonee dengan sistem pembuktian menurut undang-

²⁵ R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999. Hal. 47

undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.²⁶

Dari beberapa sistem pembuktian diatas, ketentuan hukum acara pidana di Indonesia mengikuti prinsip teori *Negatief wettelijk bewijstheorie*. Dimana sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang negatif. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

2. Alat Bukti

Sidang di pengadilan acara pidana peran alat bukti dan barang bukti sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan secara jelas alat bukti

²⁶ Fajrin, A. (2017). Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan. JOM Fakultas Hukum Volume IV No. 2 Hal. 9

yang sah menurut undang-undang.²⁷ Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih rincinya pengertian dari alat bukti tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti dari Pasal 184 Ayat (1) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti menurut *Bewijs middle* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak didalam pengadilan, misalnya: bukti bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain. Alat bukti menurut Subekti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁸ Alat bukti akan dijelaskan lebih lanjut yaitu:

1. Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP keterangan Saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
2. Menurut Pasal 1 Angka 28 KUHAP keterangan Ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana

²⁷ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 285

²⁸ Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 2

guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.
4. Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

E. Hal-hal yang memberatkan serta meringankan

Hal-Hal Yang Memberatkan Serta Meringankan Hukuman Pidana Berkenaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pada dasarnya kedua hal ini haruslah termuat di dalam setiap putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

KUHPidana mengenal 3 macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya pidana, yaitu :

1. Kedudukan sebagai pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*) (Pasal 52 KUHP);
2. *Recedive* (perulangan) / pernah dijatuhi pidana; dan
3. Gabungan (*samenloop*) (titel VI Buku I KUHP).

Seringkali di dalam putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHP, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya yang tidak diatur dalam KUHP, seperti misalnya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan juga barang bukti yang dimiliki terdakwa sangat besar.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah :

1. Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3));
2. Membantu (*medeplichtigheid*) (Pasal 57 ayat (1) dan (2)); dan
3. Belum dewasa (*minderjarigheid*) (Pasal 47).

Adapun di dalam proses persidangan, seringkali muncul hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusannya, diantaranya adalah : terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan juga terdakwa masih berusia anak.

Terkait pertimbangan bahwa terdakwa sopan di persidangan, hal ini sebenarnya kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. Sebab, bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang. Perlu diperhatikan, jika memang sama sekali tidak ada keadaan yang meringankan yang bisa dipertimbangkan, hakim memiliki alasan untuk tidak mencantumkannya. Namun sepanjang keadaan meringankan tersebut masih ada, hakim tetap harus mempertimbangkannya. Karena, pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa harus termuat dalam surat putusan pemidanaan.

Jika keadaan meringankannya sedemikian rupa tidak setimpal dengan keadaan memberatkan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan pidana maksimum. Syaratnya ketidaksetimpalan antara keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut juga dijelaskan dalam pertimbangan putusan. Pertimbangan keadaan meringankan harus memenuhi karakteristik dengan Batasan, sebagai berikut :

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana;
2. Rumusannya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri;
3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku;

4. Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana (atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula);
5. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya; dan/atau
6. Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari ppidanaan yang dijatuhkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menentukan bahwa hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, dimana Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa faktor yang memperberat pidana meliputi :

1. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
2. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau
3. Pengulangan Tindak Pidana

Kemudian hal-hal yang dapat meringankan hukum pidana adalah :

1. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Hakim dan LPSK, untuk melengkapi data penulisan skripsi ini.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang utama diperoleh langsung dari informan yang sudah ditentukan penulis berdasarkan kriteria tertentu.
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, bukti yang telah ada, arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum²⁹. Data sekunder terdiri dari :
 - a. Bahan hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan langsung didapatkan oleh penulis tanpa perantara dari pihak manapun. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

²⁹ Efendi Jonaedi. 2018. Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta hlm. 30

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Koveni Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).
 3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2011
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada Hakim dan LPSK di Kota Makassar.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukuman Kepada Terdakwa sebagai *justice collaborator* Pada Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Peran *justice collaborator* sangat mendominasi dalam pengungkapan fakta-fakta dalam kasus tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Menurut Romli Atmasasmita bahwa, sebagian alat bukti (petunjuk, surat dan dokumen elektronik) dapat memiliki nilai kekuatan pembuktian mengikat (*beweis lag*) jika hakim sudah meyakini bahwa alat bukti lainnya memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Konsekuensi diterimanya status *justice collaborator* dari terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu oleh pengadilan, maka hal ini menjadi salah satu hal yang meringankan sanksi pidana terhadap terdakwa, sehingga divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Dalam pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No. 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Richard Eliezer tersebut adalah termasuk tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 5 (2) Undang-undang No 31 Tahun 2014. Pedoman bagi pengadilan untuk menetapkan status *justice collaborator* adalah SEMA Nomor 4 Tahun 2011 bahwa penetapan *justice collaborator* dengan persyaratan-persyaratan yaitu terdakwa mengakui tindak pidana yang dilakukan, bukan sebagai pelaku utama dalam kasus yang diungkap,

memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya mencantumkan peranan yang telah diberikan oleh pelaku.

Kontribusi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam penegakan hukum pidana adalah membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan diberikan reward atau penghargaan oleh pengadilan sebagaimana tertuang dalam salah satu pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel sebagai berikut:

“bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”

Pertimbangan majelis hakim kaitannya dengan status *justice collaborator* terhadap kasus tindak pidana umum, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana pada intinya adalah sebagai berikut: Perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* adalah pada, ”tindak pidana tertentu“. sedangkan *justice collaborator* yang didasarkan pada, ”tindak pidana dalam kasus tertentu“, belum merupakan bagian dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011. Berdasarkan UUPSK, pedoman penetapan *justice collaborator* sebagaimana ditentukan dalam

SEMA 4 Tahun 2011 sudah terakomodir, sehingga majelis hakim melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki *justice collaborator* tidak semata-mata didasarkan pada, ”tindak pidana tertentu“ sebagaimana dalam SEMA 4 tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada, ”tindak pidana dalam kasus tertentu“ sebagaimana ditentukan UUPSK.

Pasal 28 (2) huruf a UUPSK, terhadap *justice collaborator* diberikan dengan syarat: Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yang pada dasarnya isinya sama dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a, dimana dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) menjelaskan apa yang dimaksud, ”tindak pidana dalam kasus tertentu“, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Menurut majelis hakim, yang termasuk, ”tindak pidana dalam kasus tertentu,” antara lain, ”... tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya“. Keputusan Majelis hakim ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPSK.

Jenis-jenis tindak pidana lain berdasarkan UUPSK dan juga pertimbangan majelis hakim dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Richard Eliezer tidak menyatakan dengan jelas dalam pertimbangannya bahwa pelaku

dalam kasus tindak pidana umum dapat ditetapkan sebagai justice collaborator, namun dari putusan majelis hakim tersebut dapat dipahami bahwa kasus pembunuhan berencana yang merupakan kasus tindak pidana umum yang diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah salah satu tindak pidana lain yang dimaksudkan dalam UUPSK.

Keputusan Hakim berdasarkan seluruh pertimbangan bahwa karena ternyata Terdakwa telah melakukan tindak pidana serta tidak ditemukannya alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan agar Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator), permohonan mana dilampiri rekomendasi dari LPSK tertanggal 11 Januari 2023 perihal Rekomendasi Pemberian Hak dan Penanganan Khusus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (JC).

Terdakwa merupakan orang yang Turut Serta Melakukan/*medeplegen*, sedangkan dalam Turut Serta Melakukan/*medeplegen* tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Saksi Ferdy Sambo, saksi Kuat Makruf, saksi Ricky Rizal, saksi Putri Candrawati serta Terdakwa mempunyai peranan masing-masing dengan kehendak/tujuan yang sama yaitu hilangnya nyawa korban Yosua, bekerja layaknya sistem tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan, dalam hal ini Terdakwa mempunyai peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua, sedangkan saksi Ferdy Sambo pencetus

ide, *actor* intelektual, perancang sekaligus juga yang telah menembak korban Yosua dan telah melibatkan para saksi lain termasuk Terdakwa, sehingga saksi Ferdy Sambo dipandang sebagai pelaku utama sedangkan meskipun Terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Yosua termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama.

Fakta persidangan telah menunjukkan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aquo t erungkap, meskipun untuk itu menempatkan Terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat Terdakwa praktis berjalan sendirian.

Selain itu Majelis menerima Surat permohonan Pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain : *Institute For Criminal Justice Reform*, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi , *Farida Law Office*, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan *Amicus Curiae* (Sahabat

Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap Terdakwa Richard Eliezer. Untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 tahun 2006. Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan, mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, kemudian kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Fransiscus Y. Babthista, S.H. selaku Hakim mengatakan bahwa:

“Urgensi seorang *JC* dalam persidangan sangat membantu hakim dalam melihat seluk-beluk kasus. Keterangan-keterangan yang diberikan

terdakwa dalam tindak pidana ini memudahkan hakim untuk memutuskan perkara”.³⁰

Menurut penulis, terdapat sejumlah pertimbangan yang telah dipikirkan matang-matang oleh Majelis Hakim hingga pada akhirnya menyematkan status *Justice Collaborator* kepada Richard. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor. 11 Tahun 2014, yang mana ancaman hukuman yang bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan sanksi pidana dan dijadikan pertimbangan hukum bagi hakim yakni dengan adanya bantuan JC, Hakim ketika menjatuhkan putusan sebagai halnya tertuang pada Pasal 9 huruf (c), menjelaskan bahwa “Atas bantuan seorang Justice Collaborator. Pada salah satu poin pertimbangannya, Hakim menyoroti Pasal 28 ayat (2) huruf a UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban). Sehingga hakim memberikan vonis penjara selama 1 tahun 6 bulan.

B. Syarat dan Pertimbangan LPSK sehingga terdakwa dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel diterima sebagai *justice collaborator*

Seiring berjalannya waktu telah disahkan dan berlaku Undang Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 Tahun 2011 sudah terakomodir, lebih lanjut Majelis melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice*

³⁰ Wawancara penulis dengan Fransiscus Y. Babthista, S.H., selaku Hakim

Collaborator) tidak semata-mata didasarkan pada, ”tindak pidana tertentu “”sebagaimana dalam SEMA 4 tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada, ”tindak pidana dalam kasus tertentu“, sebagaimana ditentukan UU No. 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 tahun 2006.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, prosedur pengajuan diri menjadi seorang *justice collaborator* dimulai pada saat penyidikan dengan cara mengajukan surat melalui Penasihat Hukum terdakwa dan memberikan surat tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum LPSK dan ke Ketua LPSK pada saat penyidikan. *justice collaborator* juga di kabulkan atau tidak permohonannya tergantung dari si Terdakwa apakah dia bisa kooperatif dalam mengungkap kasus tersebut atau tidak, dan keterangan yang dia berikan sejalan atau tidak dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan. Pada kasus ini, terdakwa mengajukan surat permohonan JC kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mengadili dengan dibantu oleh advokat untuk mengajukan permohonan sebagai *justice collaborator*. Perlu diketahui bahwa *justice collaborator* tidak dikenal apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh pelaku tunggal. *justice collaborator* itu ada pertimbangannya, apakah diringankan dalam tuntutan tersebut dan juga *justice collaborator* dapat dicabut apabila dia tidak jujur dalam penyidikan ataupun di persidangan.

Dalam wawancara penulis bersama Galih Prihanto Jati selaku ketua LPSK mengatakan bahwa:

“Poin penting dalam syarat sebagai justice collaborator karena terdakwa bukan pelaku utama serta bersedia mengungkap peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dalam kasus kematian korban”³¹

Dalam SEMA nomor 4 tahun 2011, Mahkamah Agung telah memberi pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Angka 9 huruf a dari SEMA no 4 tahun 2011, menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut :

“Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan”

Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu dalam SEMA No. 4 tahun 2011 adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Lahirnya SEMA No. 4 tahun 2011 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006, dimana meskipun telah mengatur Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi Pelaku

³¹ Wawancara penulis bersama Galih Prihanto Jati selaku ketua LPSK

yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam pasal 10 UU No. 13 tahun 2006, disadari masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya. SEMA No. 4 tahun 2011 tersebut, perlindungan yang diberikan baik kepada Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah pada, ”tindak pidana tertentu“, sedangkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang didasarkan pada, ”tindak pidana dalam kasus tertentu“, belum merupakan bagian dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut.

Sesuai pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 tahun 2006, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat: “Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)”. Pasal 5 ayat (2) pada dasarnya isinya sama dengan pasal 28 ayat (2) huruf a, dimana dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) menjelaskan apa yang dimaksud, ”tindak pidana dalam kasus tertentu“, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Oleh karena itu adanya pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (2) UU LPSK pembentuk Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menegaskan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi/korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK bahwa mengingat pembentuk undang-

undang telah menghendaki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan kewenangan memutuskan adanya tindak pidana kasus tertentu yang antara lain, "...tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya", maka sesuai rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada Terdakwa Richard Eliezer tindak pidana yang dihadapi Terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian, "tindak pidana dalam kasus tertentu", sebagaimana dimaksudkan dalam UU no. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Syarat selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yaitu Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama. mengingat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan. Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 menentukan syarat *justice collaborator* adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan/*deelneming* tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku/*dader*, oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan praktek pengadilan.

Untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga

layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan. Undang Undang Nomor 13 tahun 2006. Terdakwa Richard Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal meminta maaf kepada keluarga korban Yosua dan selanjutnya berbalik 180 (seratus delapan puluh) derajat secara nyata melangkah maju, memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal beresiko demi kebenaran dan hal itu telah Terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan , maka menurut Majelis Hakim adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Richard Eliezer sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Keberadaan atau eksistensi saksi pelaku yang bekerja sama tertuang didalam Peraturan Bersama Menteri HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Lembaga Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan *Justice Collaborator*. Kedudukan Justice Collaborator didalam penegakan hukum Negara Indonesia, dalam hal ini konteksnya adalah hukum pidana, tentu dianggap sebagai sesuatu yang baru apabila disandingkan dengan implementasi penyelesaian pidana yang sedang berlaku saat in. Hal tersebut dipengaruhi oleh KUHAP ataupun ketentuan Undang-Undang yang lain tidak mengatur secara gamblang perihal JC dalam penyelesaian persoalan kriminalitas atau perbuatan pidana.

Berlandaskan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi

Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborators*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dapat dipahami bahwasannya saksi pelaku yang bekerja sama yaitu tersangka atau terdakwa tindak pidana yang dengan sadar mengakui perbuatan jahat yang ia lakukan, namun dalam kejahatan yang melibatkannya itu, ia bukan aktor utama dan dirinya bersedia untuk mengemukakan keterangan selaku saksi pada proses persidangan. Didalam SEMA, ditentukan tata cara atau pedoman terhadap Hakim dalam menentukan sanksi untuk *Justice Collaborator* dengan memperhatikan berbagai ketentuan, diantaranya adalah:

- 1) Orang yang bersangkutan, dalam hal ini JC mengakui kejahatannya, memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana tertentu, dan bukan sebagai pemeran utama dalam perkara tersebut dan dapat memberikan keterangan sebagai saksi;
- 2) Dalam tuntutan, JPU (Jaksa Penuntut Umum) telah menjelaskan dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan keterangan serta telah memberikan berbagai bukti yang dapat mengungkap tindak pidana tersebut secara signifikan. Atas dasar ketentuan itu, maka diajukan permohonan penjatuhan pidana percobaan bersyarat atau pidana penjara paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan didalam kehidupan bermasyarakat kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana.

Memperhatikan ketentuan didalam SEMA, JC ialah seseorang yang mempunyai peran paling berpengaruh pada pengungkapan sebuah permasalahan

hukum yang berbelit-belit dan JC bisa menunjukkan sejumlah bukti yang dimaksudkan untuk membongkar dalang atau pemeran utama yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa lain didalam kasus pidana.

Kedudukan Saksi pelaku atau yang lebih dikenal sebagai *Justice Collaborator* ditafsirkan sebagai saksi sekaligus tersangka atau terdakwa yang diharuskan memberi penjelasan pada proses persidangan. Keterangan itu tentu bisa menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan keringanan hukuman atau sanksi pidana yang hendak dijatuhkan oleh Hakim. Orang yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* mempunyai peran sebagai pemberi informasi utama atau kunci yang diantaranya :

- 1) Dalam rangka membongkar sebuah tindak pidana atau akan terjadinya suatu perbuatan pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang ada bisa dicapai oleh Negara;
- 2) Menginformasikan kepada aparat penegak hukum suatu fakta yang benar-benar terjadi dalam sebuah perkara pidana; dan
- 3) Didalam proses pengadilan, mampu menjadi saksi dan memberikan kesaksian secara bertanggung jawab.

Bilamana saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator* mengungkapkan suatu kebohongan didalam kesaksiannya, tentu hak dirinya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama akan dicabut serta dapat dituntut telah membeberkan keterangan palsu. Beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya

ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, maka perlu terpenuhi beberapa syarat, yaitu :

- 1) Kejahatan atau tindak pidana yang hendak diungkapkan faktanya termasuk tindak pidana yang terorganisir atau serius;
- 2) Dapat diketahui dengan pasti sebuah keterangan yang andal, signifikan, dan relevan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir atau tindak pidana yang serius dan berat;
- 3) Dalam tindak pidana yang akan diungkapnya, ia bukan sebagai pelaku utama;
- 4) Bersedia mengembalikan asset-aset yang didapatkan dari hasil tindak pidana yang bersangkutan dan dituangkan dalam pernyataan secara tertulis; serta
- 5) Adanya kekhawatiran akan ancaman atau memang ada ancaman yang nyata, terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya serta mendapat diskriminasi secara psikis maupun fisik.

Keselamatan JC (*Justice Collaborator*) dimungkinkan dapat menerima suatu ancaman, karena dirinya dengan cara tak langsung turut membongkar atau membantu suatu keadilan beserta fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, JC tentunya layak meraih suatu penghargaan dalam bentuk penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, penerapan asimilasi dan pengurangan hukuman (remisi), pembebasan dengan syarat, penetapan sanksi pidana paling ringan diantara terdakwa lainnya, serta diperlakukan secara khusus dan lain sebagainya. Yang berkedudukan sebagai *Justice collaborator* pun mempunyai hak untuk

mendapatkan perlindungan hukum, penanganan secara khusus, perlindungan fisik dan psikis serta berhak untuk memperoleh penghargaan atau hadiah karena sudah membantu proses pemidanaan. Salah satu penghargaan tersebut yaitu diberikannya keringanan hukuman pidana terhadap saksi pelaku yang bekerja sama.

Berdasarkan hal tersebut, kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama JC serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 tahun 2006. Terdakwa Richard Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal meminta maaf kepada keluarga korban Yosua dan selanjutnya berbalik 180 (seratus delapan puluh) derajat secara nyata melangkah maju, memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal beresiko demi kebenaran dan hal itu telah Terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan, maka menurut Majelis Hakim adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Richard Eliezer sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Menurut penulis, Keterangan seorang JC memberi kemudahan pada tingkat penyidikan sampai dengan tingkat putusan, oleh karenanya konsistensi

dari seorang JC sangat ditentukan sepanjang pada saat proses peradilan. Dengan keikutsertaan dan kerja sama dari seorang JC maka dapat memperoleh suatu *reward* atau penghargaan. Diberikannya penghargaan yang pantas untuk suatu afirmasi bahwa yang berhubungan sudah berjasa atas jalannya penegakan hukum. Diberikan berupa *reward* kepada seorang JC pada suatu perkara yakni ringan atau beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan ialah ranah daripada Majelis Hakim. Richard Eliezer adalah salah satu pelaku tindak pidana dan mengakui kejahatan yang dilakukan. Namun bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan yang signifikan sebagai saksi dalam proses persidangan. Kemudian Richard Eliezer bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus tersebut yang terorganisir serta memberikan ancaman tertentu. sehingga LPSK berpendapat bahwa Richard Eliezer telah memenuhi syarat sebagai JC.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka perlu ditarik kesimpulan yaitu:


1. Saksi Pelaku atau JC merupakan tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, bukan sebagai pelaku utama dan bisa diajak bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar serangkaian tindakan pidana beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kedudukan *Justice Collaborator* merupakan saksi sekaligus tersangka atau terdakwa yang semestinya memuat keterangan di dalam persidangan. Keterangan yang demikian, memang sudah seharusnya dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang ringan.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis-jenis tindak pidana tertentu termasuk jenis-jenis tindak pidana lain yang dimaksudkan dalam Pasal 5 UUPSK dan LPSK merupakan lembaga yang berwenang untuk menetapkan status justice collaborator, namun secara empiris dalam putusan majelis hakim terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Richard Eliezer menunjukkan bahwa penetapan status *justice collaborator* khususnya dalam kasus tindak pidana umum tidak cukup ditetapkan oleh LPSK, namun penetapan tersebut lebih lanjut akan

dinilai oleh majelis hakim dan ditetapkan menjadi satu dalam putusan hakim.

B. Saran

1. Perubahan undang-undang semestinya memberikan batasan dan kriteria “pelaku utama” agar pedoman *justice collaborator* dapat dijalankan tanpa permasalahan. Selanjutnya diharapkan agar permasalahan penentuan apakah saksi pelaku dapat menjadi *justice collaborator* dapat diputuskan sesegera mungkin dalam proses peradilan untuk disepakati oleh seluruh penegak hukum agar menjamin kepastian hukum bagi saksi pelaku yang hendak bekerjasama.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan pedoman pemberian status *justice collaborator* terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum perlu diubah terkait tentang pedoman pemberian status *justice collaborator*. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut belum menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat untuk memberikan status *justice collaborator* terkhusus dalam menentukan siapa yang menjadi pelaku utama. Hal lain yang perlu ditambahi di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah mekanisme dalam memberikan penghargaan (*reward*) terhadap saksi yang merupakan pelaku (*Justice Collaborator*).
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang *justice collaborator* sebagaimana tercantum dalam SEMA No 4 Tahun 2011 terkait

pemberian penghargaan (reward) terhadap saksi pelaku yang bisa bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam tindak pidana tertentu antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Yang kemudian diharapkan agar seorang saksi pelaku tidak takut untuk membongkar suatu tindak pidana dengan memberikan kesaksian dengan sejujur jujurnya di depan pengadilan maupun pada saat penyidikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Efendi Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta
- Eddy Hiariej O. S. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi revisi. Cahaya Atma Pustaka. Jogjakarta.
- Hendra Budiman. 2016. *Kesaksian Edisi II*. Jurnal LPSK. Jakarta.
- Kansil. 2007. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Lilik Mulyadi, dkk. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized crime*, (Bogor: PUSLITBANG Hukum dan Peradilan badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI),
- John Rawls. 1999. *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Oxford University Press, New York.
- Majalah Kesaksian. 2012. Apresiasi Bagi Whistleblower dan *justice collaborator* Minim. LPSK. Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- M.Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F, Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang 2018. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

- Poerwadarminta. 2011. W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- R. Subekti. 1999. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti). Bandung.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Pranamedia Group. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materii*. UMM Press. Malang.
- Yanto. 2013. *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kepel Press. Yogyakarta.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal :

- Fajrin, A. (2017). Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan. *JOM Fakultas Hukum* Volume 4 (2)
- Majalah Kesaksian. (2012). Apresiasi Bagi *Whistleblower* dan *justice collaborator* Minim, (Jakarta: LPSK,), Volume 2 (3)
- Rahardian FN dan Sularto Pujiyo. (2012). Nomor“Praktek Pidanaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama/ *justice collaborator* (Telaah Yuridis Putusan No. 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ Pn.Jkt.Pst Pengadilan Tipikor Jakarta)”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1 (1)
- Renggong, R., Madiong, B., Fahri, A., & Rachma, D. A. (2023). Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia. *resmilitaris*, Volume 13 (2)
- Renggong, R., Hamid, A. H., & Yulia, Y. 2021. Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia. Volume 4 (3)
- Tata Wijayanta. 2014. Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika*

Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).
Volume 14 (2)

Internet :

Arjun Alqindy Tumangger, “ *justice collaborator* dalam Driving Simulator SIM di Korlantas POLRI”, artikel diakses pada 27 April 2023 pada <http://legalscraw.wordpress.com/2013/08/30/justice-collaborator-dalam-driving-simulatorsim-di-korlantas-polri>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/24/22101071/dilaporkan-ke-polisi-kamaruddin-simanjuntak-tuding-ada-peran-tim-ferdy?page=all> (diakses pada tanggal 27 april 2023)


Hukum Online, “Penerapan Justice Colloborator Harus Diperketat”, Artikel diakses pada 27 April 2023 dari <http://hukumonline.com/berita/baca/penerapan-ijustice-collaboratori-harus-diperketat>

Maharani Siti Shopia, ”LPSK Puji Keberanian Hakim Agung Vonis Ringan *justice collaborator* ”, artikel diakses pada 27 April 2023 pada <http://lpsk.go.id/page/51c1ad91b45e8>

LAMPIRAN



Wawancara bersama Fransiscus Y. Babthistha selaku Hakim



Wawancara bersama Galih Prihanto Jati selaku Ketua LPSK



PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB
 Jln. Jenderal Sudirman No. 5 Kota Sorong, Papua Barat
 Telepon : (0951) 321123-331809 Faximile : (0951) 323660
 Website : www.pn-sorong.go.id Kode Pos : 98415
 Email : pnsorong@yahoo.co.id



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W31-U2 / 1096 /HK.02/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Fransiscus Y. Babthista, S.H.
NIP : 198006272007041001
PANGKAT / GOLONGAN : Pembina / IV/a
JABATAN : Plh. Ketua / Hakim Madya Pratama
UNIT KERJA : Pengadilan Negeri Sorong / Mahkamah Agung RI

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : Yanky Linidio Kobba
NIM : 4520060020
JURUSAN : Hukum Pidana
FAKULTAS : Hukum
UNIVERSITAS : BOSOWA

Benar-benar telah melaksanakan penelitian pada Pengadilan Negeri Sorong tentang Analisis Yuridis Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel) pada tanggal 10 s.d. 14 Juli 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PLT KETUA,

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.
 NIP. 198006272007041001

**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47—49 Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

**SURAT KETERANGAN
KET-398/3.3.4.HMKS/LPSK/07/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Sriyana, S.H., LL.M., D.FM
NIP : 197001021989031001
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Yanky Linidio Kobba
NIM : 4520060020
Pekerjaan : Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Bosowa

telah melakukan wawancara dan penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan judul penelitian, "Analisis Yuridis *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)" yang telah dilaksanakan pada periode bulan Juli 2023 dengan narasumber:

Nama : Galih Prihanto Jati, S.E.
Jabatan : Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juli 2023
Ketua PPID
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia



Sriyana, S.H., LL.M., D.FM
NIP. 197001021989031001